



**PENGARUH QARDH TERHADAP PENCAPAIAN TINGKAT SOLVABILITAS
DANA TABARRU' PADA PERUSAHAAN UNIT
ASURANSI JIWA SYARIAH**

Muhammad Nugraha Malik¹, Dyah Nirmalawati², *Henny Ritha³
Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi Bisnis,
Perbanas Institute, Jakarta Indonesia

Abstract.

This study aims to analyze the impact of qardh on solvency levels and the role of profitability in solvency for Sharia life insurance companies in Indonesia from 2015 to 2020. The insufficiency of tabarru' funds can result in the inability of Sharia life insurance companies to pay benefits or claims, leading to a solvency level falling below the regulatory requirement of 120%. Qardh serves as a method to maintain the adequacy of tabarru' funds and solvency levels. The research employs a descriptive analysis method with purposive sampling, specifically targeting Sharia life insurance units with average assets below 7 trillion IDR. A total of 12 companies were selected as samples, and data collection was conducted through secondary documentation and literature review. The data analysis method utilized is panel data regression with a Fixed Effect (FE) approach, including classical assumption tests and hypothesis testing. The results indicate that larger tabarru' funds reduce the need for qardh to achieve the required solvency level, while higher profitability enhances solvency. This research is expected to provide valuable insights and information for various stakeholders. It supports the development of policies and strategies to maintain solvency. For the insurance community, this study offers additional information to reinforce practices in accordance with Sharia principles, particularly concerning the financial health of Sharia life insurance, the insufficiency of tabarru' funds, and the role of qardh in maintaining solvency.

Keywords: Qardh; Solvability; Profitability; Tabarru' Fund

Cronicle of Article:Received (11,08,2024); Revised (15,08,2024); and Published (28,08,2024).

©2024 Jurnal Administrasi Bisnis & Entrepreneurship, Program Studi Adminitrasi Bisnis Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAM

Profile and corresponding author : Henny Ritha adalah Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Bisnis Perbanas Institute. Jl. Perbanas, RT.6/RW.7, Kuningan, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Corresponding Author: henny@perbanas.id


How to cite this article : Malik, M.N ., Nirmalawati, D, Ritha, H (2024) "Pengaruh Qardh Terhadap Pencapaian Tingkat Solvabilitas Dana Tabarru' Pada Perusahaan Unit Asuransi Jiwa Syariah". *Adbispreneur*, 4 (4), pp. 304-315. Available at: <http://JAMBIS>

PENDAHULUAN

Dalam Diskusi tentang hukum asuransi yang berkaitan dengan halal dan haramnya pengalihan risiko telah menjadi topik yang intens dibahas, dan menghasilkan lahirnya industri asuransi berbasis syariah. Bagi yang menghalalkan, asuransi dianggap sebagai praktik muamalah yang baru, menghasilkan manfaat ekonomi yang signifikan, sehingga dianggap halal menurut syariah karena mencakup kepentingan umum. Namun bagi yang mengharamkan, terdapat kekhawatiran bahwa asuransi mengandung unsur-unsur seperti judi, ketidakpastian (gharar), dan riba (Sula 2004).

Di Indonesia, pada 2020 terdapat 30 perusahaan asuransi berbasis syariah, termasuk 7 entitas asuransi syariah serta 23 perusahaan asuransi yang memiliki unit syariah (UUS), seperti yang ditunjukkan dalam gambar 1.

Gambar 1. Overview IKNB Syariah 2015-2020



Sumber Otoritas Jasa Keuangan (OJK, 2015-2020).

Meskipun jumlahnya mengalami penurunan pada 2020, namun aset perusahaan asuransi syariah mengalami peningkatan. Terdapat indikasi bahwa asuransi jiwa syariah dianggap lebih prospektif daripada asuransi umum, namun rendahnya pertumbuhan asuransi umum kemungkinan disebabkan oleh prioritas yang berbeda di masyarakat Indonesia. Beberapa insiden yang merugikan seperti gagal bayar klaim nasabah Asuransi Jiwasraya, dan Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera juga dapat menjadi penyebab hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi (Meilanova 2022).

Secara makro, kontribusi sektor asuransi terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB) pada 2014 hanya sekitar 3,88%, meskipun peran asuransi terhadap perekonomian meliputi keamanan, stabilitas keuangan, dan pengembangan infrastruktur (Weisbart 2018). Pertumbuhan asuransi syariah diharapkan dapat meningkatkan iklim investasi yang sehat, dan mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat (Mainata et al. 2019).

Proyeksi pertumbuhan asuransi syariah di masa depan diharapkan sejalan dengan pertumbuhan ekonomi, dengan asumsi bahwa peningkatan pengeluaran dan konsumsi akan mendorong permintaan terhadap asuransi syariah. Dalam konteks ini, pertumbuhan asuransi

syariah dapat berperan dalam memperkuat perekonomian. Meskipun begitu penting untuk menjaga kesehatan keuangan perusahaan asuransi agar tidak mengalami penurunan kepercayaan konsumen, seperti kasus kebangkrutan yang terjadi pada Asuransi Jiwasraya (Meilanova 2022). Terlepas dari hal tersebut, asuransi syariah dihadapkan pada tantangan dalam menjaga tingkat solvabilitas yang cukup, terutama ketika profitabilitas menurun. Dalam konteks ini, qardh menjadi salah satu opsi untuk memenuhi kebutuhan tingkat solvabilitas, namun penggunaannya perlu dikelola dengan hati-hati agar tidak mengganggu keseimbangan dana tabarru', dan memberikan keuntungan yang berkelanjutan bagi perusahaan.

Studi tentang pengaruh solvabilitas terhadap qardh di Indonesia merupakan langkah penting untuk memahami dinamika industri asuransi syariah dan menemukan strategi yang tepat untuk menjaga kesehatan keuangan perusahaan serta mempertahankan kepercayaan konsumen. Namun penelitian yang secara khusus menganalisis pengaruh solvabilitas terhadap qardh di Indonesia masih terbatas, meskipun qardh memiliki peranan penting dalam menjaga kesehatan keuangan perusahaan, dan pemenuhan tingkat kecukupan solvabilitas sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menghindari risiko insolvency. Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan penelitian yang menghubungkan solvabilitas dengan qardh, dan profitabilitas meskipun qardh merupakan mekanisme yang diatur dalam peraturan POJK No.72/SEOJK.05/2016 untuk memenuhi tingkat kecukupan solvabilitas.

Penelitian ini menguji apakah qardh dan profitabilitas berpengaruh positif terhadap solvabilitas dana tabarru', dan apakah dana tabarru' serta klaim juga berkontribusi terhadap peningkatan solvabilitas. Keseimbangan antara pemenuhan kewajiban klaim, pengelolaan dana tabarru', dan profitabilitas menjadi kunci dalam menjaga kesehatan finansial perusahaan asuransi jiwa syariah.

LITERATUR REVIUW

Asuransi Syariah

Mengacu pada Undang-Undang No. 40 tahun 2014 tentang Usaha Perasuransian, asuransi jiwa syariah merupakan Kumpulan perjanjian yang terdiri atas perjanjian antara perusahaan asuransi syariah dan para pemegang polis, dalam rangka pengelolaan kontribusi (Premi) berdasarkan prinsip syariah, guna saling tolong menolong dan melindungi. Dengan demikian, perusahaan asuransi jiwa syariah merupakan perusahaan yang menyelenggarakan usaha pengelolaan risiko berdasarkan prinsip syariah guna saling tolong menolong dan melindungi, dengan memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggal atau hidupnya peserta, atau pembayaran lain kepada peserta atau pihak lain yang berhak pada waktu tertentu yang diatur dalam perjanjian, yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana. Sedangkan berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional No 21/DSN-MUI/X/2001, bahwa asuransi syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang melalui investasi dalam bentuk aset-aset dan atau dana tabarru', yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko bahaya tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.

Hubungan Qardh terhadap Solvabilitas

Qardh, pinjaman tanpa bunga dari pemegang saham, berperan penting dalam meningkatkan solvabilitas dana tabarru' yang digunakan untuk menutupi klaim peserta. Menurut peraturan pemerintah, perusahaan asuransi jiwa syariah wajib menjaga tingkat solvabilitas dana tabarru' untuk mengantisipasi risiko kerugian. Oleh karena itu, penggunaan qardh dapat berpengaruh positif dan signifikan terhadap solvabilitas dana tabarru', memastikan perusahaan tetap solvent dalam memenuhi kewajibannya. Namun, pemenuhan ketentuan mengenai tingkat solvabilitas minimum dapat membatasi profitabilitas perusahaan. Ketika perusahaan

mengalokasikan lebih banyak sumber daya untuk mencapai tingkat solvabilitas yang ditentukan, hal ini dapat mengurangi efisiensi investasi dan profitabilitas.

Solvabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan asuransi untuk memenuhi semua kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Jika solvabilitas perusahaan rendah, hal ini menandakan adanya risiko insolvency, yaitu ketidakmampuan perusahaan untuk memenuhi klaim di masa depan karena aset yang dimiliki tidak mencukupi (mismatch liabilities). Ketika risiko insolvency terjadi, perusahaan asuransi jiwa perlu mengambil langkah-langkah untuk menjaga solvabilitas, misalnya dengan memastikan bahwa aset yang dimiliki cukup untuk memenuhi kewajiban terhadap pemegang polis. Dalam konteks asuransi syariah, jika terjadi defisit pada dana tabarru' akibat klaim yang melebihi kapasitas, pemegang saham diwajibkan untuk menutupi kekurangan tersebut melalui qardh, yang merupakan pinjaman tanpa bunga. Qardh ini dianggap sebagai opsi terakhir yang digunakan untuk menutupi defisit guna menjaga solvabilitas perusahaan agar tetap stabil (Khilmy et al. 2017).

Solvabilitas Asuransi Jiwa Syariah

Solvabilitas merupakan salah satu alat ukur atau ruang lingkup kesehatan keuangan pada asuransi jiwa, setiap perusahaan asuransi wajib setiap waktu memenuhi persyaratan tingkat kesehatan keuangan (Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 2014), hal ini bertujuan agar setiap perusahaan asuransi jiwa syariah dapat memenuhi kewajiban terhadap pemegang polis maupun yang berkepentingan. Rasio tingkat solvabilitas perusahaan asuransi jiwa syariah yang diatur Otoritas Jasa keuangan yaitu POJK Nomor 72 SEOJK.05/2016 meliputi batas tingkat solvabilitas minimum yang terbagi dua yaitu:

1. Eksternal

Tingkat solvabilitas dana tabarru' paling rendah sebesar 100% (seratus persen) dari DTMBR (Dana Tabarru' Minimum Berbasis Risiko).

2. Internal

Target tingkat solvabilitas dana tabarru', internal serta target tingkat solvabilitas dana perusahaan internal ditetapkan paling rendah masing-masing sebesar 120% (seratus dua puluh persen) dari DTMBR dengan memperhitungkan profil risiko setiap perusahaan serta mempertimbangkan hasil simulasi skenario perubahan (stress test).

Tingkat Solvabilitas Dana Tabarru' dan Dana Tabarru' Minimum Berbasis Risiko (DTMBR)


Tingkat solvabilitas dana tabarru' adalah selisih antara jumlah Aset Yang Diperkenankan (AYD) dari dana tabarru' dikurangi liabilitas dari pengelolaan dana tabarru'. Sedangkan Dana Tabarru' Minimum Berbasis Risiko (DTMBR) adalah jumlah dana yang dibutuhkan untuk mengantisipasi risiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari deviasi dalam pengelolaan aset dan liabilitas dari dana tabarru'

Faktor-Faktor yang mempengaruhi Solvabilitas perusahaan asuransi jiwa syariah

Qardh

Qardh merupakan hutang yang dilakukan dengan ikhlas tanpa mengharapkan tambahan (riba) kepada terutang berdasarkan asas tolong menolong. Qardh pada asuransi jiwa mengacu kepada perusahaan untuk menanggulangi ketidakcukupan dana tabarru' untuk membayar santunan atau klaim atau bukan merupakan produk asuransi, hal ini diatur dalam aturan POJK. Qardh merupakan pinjaman dana dari perusahaan kepada dana tabarru' dalam rangka menanggulangi ketidakcukupan aset dana tabarru' untuk membayar santunan/klaim/manfaat kepada pemegang polis (Otoritas Jasa keuangan 2016). Peminjaman qardh dilakukan ketika dana tabarru' tidak cukup untuk membayar klaim peserta sehingga perusahaan asuransi jiwa

syariah harus menyetorkan qardh secara tunai ke dalam dana tabarru'. Qardh sebagai pinjaman tanpa bunga digunakan untuk menanggulangi kekurangan dana tabarru' dan harus dikembalikan, jika ada surplus underwriting dari dan/ atau dana tabarru'. Perusahaan dilarang membayar dividen atau imbalan kepada pemegang saham, jika hal tersebut mengganggu kemampuan perusahaan untuk mengembalikan qardh untuk memastikan solvabilitas tetap terjaga. Adapun skema penggunaan Qardh asuransi syariah dapat dijelaskan pada gambar 2. berikut ini.



Sumber : (Muhayatsyah 2017)

Gambar 2. Skema penggunaan dana Qardh Asuransi Syariah

Sumber dana qardh berasal dari dana perusahaan (modal atau aset lainnya) yang dialokasikan untuk qardh. Jika dana tabarru tidak cukup untuk membayar klaim, qardh digunakan untuk menutupi biaya klaim yang terjadi. Apabila masih terdapat qardh dan perusahaan asuransi mengalami surplus underwriting maka dana tabarru' digunakan untuk mengembalikan dana ke qardh. Apabila kewajiban qardh telah terpenuhi, kelebihan hasil dari pengelolaan dana tabarru' (surplus underwriting) dapat dibagikan kembali antara peserta dan perusahaan.

Penggunaan qardh yang tinggi pada perusahaan asuransi jiwa syariah akan memengaruhi Profitabilitas perusahaan. Berdasarkan peraturan POJK nomor 72/SEOJK.05/2016 dimana perusahaan asuransi jiwa syariah dilarang melakukan pendistribusian surplus underwriting kepada pemegang polis atau peserta atau perusahaan dalam hal masih terdapat qardh di dalam liabilitas dana tabarru'. Jika dilihat berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut dapat disimpulkan bahwa qardh mempunyai peranan penting khususnya dalam hal kesehatan keuangan perusahaan asuransi jiwa, dan kewajiban dalam membayar santuan/klaim.

Profitabilitas

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu (Hery 2018). Salah satu indikator penting bagi perusahaan unit asuransi jiwa syariah adalah surplus underwriting yang sehat. Underwriting, atau proses seleksi risiko, merupakan langkah krusial dalam mengidentifikasi dan mengelompokkan risiko yang akan ditanggung (Sula 2004). Proses ini bertujuan untuk memaksimalkan laba dengan memilih distribusi risiko yang diperkirakan akan mendatangkan keuntungan (Makhrus 2017). Selain sebagai penentu kinerja perusahaan Profitabilitas juga mempengaruhi stabilitas perusahaan asuransi jiwa syariah (Priyono 2019). Namun pencapaian laba perusahaan akan terbatas oleh ketentuan pemerintah mengenai Batas Tingkat Solvabilitas Minimum (BTSM) yang harus dicapai oleh setiap perusahaan asuransi syariah, dimana jika perusahaan asuransi jiwa syariah memutuskan untuk memenuhi tingkat Solvabilitas tercapai dalam jumlah besar, hal ini kemungkinan akan menjaga solvabilitas (solvent), namun kesempatan untuk memperoleh laba

yang besar akan menurun yang akhirnya berdampak pada menurunnya Profitabilitas atau bisa disebutkan Profitabilitas akan berpengaruh negatif terhadap solvabilitas.

Klaim

Klaim adalah proses dimana peserta dapat memperoleh hak-hak pertanggung jawaban atas kerugian yang tersedia berdasarkan perjanjian (Sula 2004). Klaim merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh perusahaan asuransi jiwa syariah, dan merupakan hak peserta. Pembayaran klaim pada asuransi syariah diambil dari dana tabarru' semua peserta (Amrin 2006). Pada akad tabarru' setiap peserta adalah pemberi dana tabarru' (Iuran tabarru') kepada peserta lain yang terkena musibah berupa ganti rugi (bantuan, klaim) yang menjadi haknya (Witasari et al. 2014). Sedangkan pada perusahaan asuransi unit jiwa syariah posisi klaim pada perusahaan asuransi merupakan beban/biaya yang harus ditanggung oleh perusahaan. Klaim memiliki pengaruh terhadap peningkatan solvabilitas, karena klaim merupakan salah satu kewajiban yang harus dibayarkan oleh perusahaan (Rahmawati (2016). Setiap perusahaan asuransi jiwa syariah harus memastikan kecukupan dana tabarru' untuk memenuhi kewajiban kepada peserta dengan menjaga agar jumlah aset dana tabarru' minimal sama dengan jumlah liabilitas dana tabarru'. Jika total aset dana tabarru' lebih kecil dari total liabilitas dana tabarru', maka perusahaan diwajibkan untuk menyetorkan qardh secara tunai atau kas ke dalam dana tabarru' (Otoritas Jasa keuangan 2016). Secara praktis, perusahaan asuransi dapat melakukan alokasi aset dan penyuntikan dana (injection asset) ke dalam dana tabarru' untuk memastikan kecukupan dana tersebut (Onagun 2010). Apabila terjadi klaim, peserta segera melaporkan kepada perusahaan asuransi jiwa syariah, dan melengkapi dokumen pendukung. Dokumen laporan dianalisis secara administratif, dan perusahaan asuransi jiwa syariah menunjuk adjuster/Jasa Penilai untuk melakukan penyelidikan mengenai dijamin atau tidaknya klaim yang diajukan pada polis untuk dibayarkan, dan pembayaran klaim dilakukan sesuai dengan perundangan-undangan yang berlaku (Sula, 2004).


Tabarru'

Tabarru' merupakan pemberian sukarela seseorang kepada orang lain, tanpa ganti rugi, yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan harta itu dari pemberi kepada orang yang diberi (Sula 2004). Dana tabarru' merupakan bagian dari aset atau kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan dan merupakan kumpulan dana peserta yang berasal dari iuran tabarru' yang dilakukan oleh peserta. Akad asuransi syariah menggunakan prinsip takafuli atau disebut dengan akad tabarru', yaitu derma atau sumbangan. Kontrak atau akad ini bertujuan untuk memberikan dana kebajikan dengan niat ikhlas saling membantu sesama peserta asuransi syariah apabila diantaranya ada yang terkena musibah (Witasari et al. 2014). Akad ini merupakan segala macam transaksi yang menyangkut transaksi nirlaba yang bukan merupakan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan secara komersil. Akad tabarru' mengakibatkan pemilikan harta, tanpa ganti rugi yang dilakukan seseorang dalam keadaan hidup kepada orang lain secara sukarela (Al-khatib et al. 1978). Perusahaan perlu menjaga dana tabarru' tetap dalam keadaan aman, sehingga apabila terdapat kewajiban untuk membayar klaim yang diajukan oleh peserta asuransi dapat dipenuhi dengan mudah oleh perusahaan asuransi jiwa syariah (Rahmawati 2016). Kecukupan dana tabarru' dalam mengantisipasi risiko akan membuat perusahaan asuransi jiwa syariah dapat memenuhi kewajiban membayar klaim dan menjaga kesehatan keuangannya. Akad tabarru' diatur oleh fatwa Dewan Syariah Nasional no. 53/DSN-MUI/III/ 2006, pada point kedua disebutkan bahwa akad tabarru' ini dilakukan dalam bentuk hibah dengan tujuan kebajikan, dan tolong menolong antar peserta, dan bukan untuk tujuan komersial.

Salah satu contoh mekanisme implementasi tabarru' pada perjanjian asuransi jiwa syariah terdapat pada produk asuransi takaful keluarga yang terdiri dari dua sistem pada pengelolaan dana asuransi syariah yaitu pengelolaan dana dengan unsur tabungan (investasi), dan pengelolaan sistem tanpa unsur tabungan. Produk tanpa unsur tabungan yaitu produk-produk asuransi syariah yang sifatnya individu dan didalam struktur produknya tidak terdapat unsur

tabungan, atau semuanya bersifat tabarru' sedangkan produk dengan unsur tabungan (investasi) merupakan produk asuransi yang paling sedikit memberikan perlindungan terhadap risiko kematian, dan memberikan perlindungan manfaat mengacu pada hasil investasi dari kumpulan dana yang khusus dibentuk untuk produk asuransi (23/POJK.05/2015).

Kerangka Pemikiran



Perusahaan asuransi jiwa syariah menghadapi risiko ketidakpastian seperti besaran klaim yang harus dibayarkan, penurunan nilai aset secara mendadak, kurangnya likuiditas perusahaan sebagai dampak dari perubahan tingkat suku bunga, tingkat kematian, tingkat putus kontrak, dan lain sebagainya (Supriyono 2019). Guna meminimalkan risiko tersebut, POJK Nomor.72/POJK.05/2016 mewajibkan setiap perusahaan asuransi jiwa syariah untuk memenuhi ketentuan tingkat solvabilitas dana tabarru'yaitu sebesar 120%. Ketidakcukupan dana tabarru' akan berdampak terhadap rendahnya kinerja solvabilitas perusahaan. Salah satu upaya menutup ketidakcukupan dana tabarru'dengan menggunakan qardh, yaitu peminjaman tanpa bunga dari dana perusahaan. Semakin tingginya klaim dan tidak tercukupinya dana tabarru' membuat pinjaman qardh semakin besar yang berdampak terhadap solvabilitas dana tabarru'. Data qardh yang digunakan dalam penelitian ini adalah jumlah aset yang tersedia untuk qardh yang diperhitungkan sebagai penambah AYD dana tabarru'.

Profitabilitas merupakan salah satu penentu kinerja perusahaan yang memengaruhi stabilitas atau solvabilitas perusahaan asuransi jiwa. Pertambahan profitabilitas perusahaan akan menambah aset yang berdampak meningkatnya solvabilitas perusahaan asuransi jiwa syariah.

Beberapa penelitian mengemukakan faktor-faktor yang memengaruhi solvabilitas perusahaan asuransi syariah di Indonesia, dan sebagian mengkaitkannya dengan hasil investasi, dan Profitabilitas (Ambarwati et al. 2018) yang menjelaskan bahwa Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap solvabilitas, sedangkan Supriyono (2019) menyebutkan bahwa RBC berpengaruh negatif terhadap Profitabilitas. Muhayatsyah (2017) mengatakan bahwa qardh mempunyai 2 fungsi yaitu sebagai penutup risiko dana tabarru, dan sebagai dana sosial. Penelitian lainnya mengaitkan dengan premi, klaim dan likuiditas (Rahmawati 2016). Adapun hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut:

Ha1: Qardh berpengaruh positif terhadap tingkat solvabilitas dana tabarru' perusahaan unit asuransi jiwa syariah di Indonesia.

Ha2 : Profitabilitas berpengaruh positif terhadap tingkat solvabilitas dana tabarru' perusahaan unit asuransi jiwa syariah di Indonesia.

Ha3 : Dana tabarru' berpengaruh positif terhadap tingkat solvabilitas dana tabarru' perusahaan unit asuransi jiwa syariah di Indonesia

Ha4 : Klaim berpengaruh positif terhadap tingkat solvabilitas dana tabarru' perusahaan unit asuransi jiwa syariah di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan data kuantitatif berupa data-data angka yang berkaitan dengan kinerja keuangan perusahaan. Selain itu penelitian ini juga menyertakan variabel kontrol klaim, dan dana tabarru' ke dalam analisis yang bertujuan untuk menghindari terjadinya kesalahan spesifikasi model empiris yang digunakan, dan menghindari hasil perhitungan yang bias. Populasi penelitian adalah 23 perusahaan unit asuransi jiwa syariah di Indonesia selama 2015-2020. Pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling yang dalam penentuannya menggunakan kriteria antara lain

perusahaan asuransi jiwa unit syariah yang aktif beroperasi selama 2015-2020, perusahaan asuransi jiwa unit syariah yang menerbitkan laporan keuangan selama 2015-2020, perusahaan asuransi jiwa unit syariah yang mempunyai aset rata-rata dibawah tujuh triliun rupiah, perusahaan asuransi jiwa unit syariah yang tercatat oleh OJK, baik yang telah menjadi entitas maupun belum, dan perusahaan asuransi jiwa unit syariah yang telah melakukan peminjaman qardh maupun tidak selama 2015-2020. Berdasarkan kriteria tersebut maka sampel yang terpilih adalah 12 perusahaan unit asuransi jiwa syariah. Adapun daftar 12 perusahaan sampel adalah sebagai berikut,

Tabel 1.
Daftar Perusahaan Sampel

No.	Nama Perusahaan
1.	PT Asuransi Jiwa Central Asia Raya
2.	PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia
3.	PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia
4.	PT Asuransi Jiwa Mega Indonesia
5.	PT Asuransi Jiwa Sinar Mas MSIG
6.	PT Asuransi Simas Jiwa
7.	PT BNI Life Insurance
8.	PT Chubb Life Assurance
9.	PT Great Eastern Life Indonesia
10.	PT Panin Daichi Life
11.	PT Sun Life Financial Indonesia
12.	PT Tokio Marine Life Insurance Indonesia

Sumber: Lap. Keu. perusahaan asuransi jiwa syariah 2015-2020

Sumber data adalah data sekunder yang terdiri dari laporan keuangan perusahaan unit asuransi jiwa syariah 2015-2020. Metode pengumpulan data menggunakan teknik data dokumentasi yang berkaitan dengan kinerja keuangan. Pengujian hipotesis menggunakan regresi data panel, yang terdiri dari tiga metode yaitu pendekatan Pooled Least Square (PLS), Fixed Effect Model (FEM), dan Random Effect Model (REM), yang diolah menggunakan software Eviews 9.0. Setelah itu dilakukan serangkaian pengujian statistik menggunakan uji Chow dan uji Hausman untuk mendapatkan model yang optimal/ terbaik. Seluruh pengujian asumsi model regresi yang terdiri dari uji normalitas, uji autokorelasi, uji heteroskedastisitas dan multikolinieritas

telah dilakukan. Analisis model regresi berganda meliputi Uji F, Uji t dan Koefisien Determinasi. Adapun persamaan model data panel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

$$Y_{it} = \alpha + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \beta_4 X_{4it} + \varepsilon$$

$i = 1, 2, \dots, N ; t = 1, 2, \dots, T \dots \dots$

Keterangan:

Y	: Solvabilitas dana tabarru'
B0	: Konstanta
$\beta_1 - \beta_4$: Koefisien Regresi Variabel
X_1	: <i>Qardh</i>
X_2	: Profitabilitas
X_3	: Klaim
X_4	: Dana <i>Tabarru'</i>
ε	: <i>Stándar error</i>
N	: Banyaknya observasi
N x T	: Banyaknya data panel

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis regresi data panel mengevaluasi pengaruh variabel independen, yaitu qardh, profitabilitas, klaim, dan dana tabarru', terhadap tingkat solvabilitas pada perusahaan asuransi jiwa syariah. Berdasarkan hasil pengujian dengan Chow Test dan Hausmann Test, model yang paling sesuai untuk mengestimasi persamaan ini adalah Fixed Effect Model. Dalam model ini, perbedaan karakteristik individu dan waktu diperhitungkan dalam intercept yang berbeda-beda, serta konstanta yang beragam untuk setiap kasus.

Tabel 2
Fixed Effect Model

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	4085.26	870.6573	4.6922	0.0000
QARDH	-04216	0.1298	-3.2491	0.0020
PROFIT	0.0372	0.0493	0.7540	0.4540
KLAIM	0.0612	0.0226	2.7152	0.0088
DT	0.4489	0.1184	3.7899	0.0004
Weighted Statistics				
Cross-section fixed (dummy variables)				
R-squared	0.9639	F-statistic	99.5442	
Adjusted R-Squared	0.9542	Prob (F-statistic)	0.0000	

Sumber: *Eviews 9.0*

Analisis regresi data panel meliputi uji F, uji t dan koefisien determinasi, dan hasilnya dapat dilihat pada tabel 1. Nilai statistik F sebesar 99.5442 dengan nilai probabilitas sebesar 0.0000. Nilai probabilitas lebih kecil dari tingkat signifikansi 0.05 menunjukkan bahwa nilai statistik F (F hitung) lebih besar dari F kritisnya, sehingga hipotesis nol dari uji F ditolak, artinya model

yang dibentuk dapat digunakan untuk menginterpretasikan pengaruh Qardh, Profitabilitas, Klaim dan Dana Tabarru' terhadap Solvabilitas atau semua variabel bebas secara bersama-sama dapat menjelaskan pengaruhnya terhadap variabel terikat sampai dengan tingkat signifikansi 5 persen.

Berdasarkan solvabilitas perusahaan asuransi syariah akan berada pada nilai 4085,27. Hal ini menggambarkan baseline solvabilitas dalam kondisi dimana tidak ada pengaruh dari faktor-faktor lain. Hasil uji t yang terdapat pada tabel 1 menunjukkan nilai probabilitas QARDH sebesar 0.0020 lebih kecil dari 0.05, dan koefisien regresi qardh (β_1) menunjukkan nilai sebesar -0,4216, yang berarti bahwa setiap peningkatan 1 unit pada qardh akan menurunkan tingkat solvabilitas sebesar 0,4216 unit, dengan asumsi variabel lainnya konstan. Koefisien negatif ini menunjukkan bahwa peningkatan qardh, yang merupakan pinjaman perusahaan untuk menutup defisit dana tabarru', cenderung menurunkan solvabilitas. Hal ini mengindikasikan bahwa ketergantungan pada qardh dapat menjadi indikator risiko insolvency yang lebih tinggi. Hasil penelitian membuktikan bahwa Qardh berpengaruh negatif signifikan terhadap solvabilitas. Sebaliknya, profitabilitas (β_2) memiliki nilai probabilitas sebesar 0.4540 lebih besar dari taraf signifikansi 0.05, dan memiliki koefisien regresi positif sebesar 0,0372, menandakan bahwa peningkatan profitabilitas sebesar 1 unit akan meningkatkan solvabilitas sebesar 0,0372 unit, hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan yang lebih menguntungkan cenderung memiliki solvabilitas yang lebih baik. Hasil penelitian ini menyimpulkan meskipun Profitabilitas berpengaruh positif, tapi tidak signifikan terhadap solvabilitas. Hal ini karena profit tidak selalu dicatat sebagai aset yang memengaruhi solvabilitas secara langsung. Penelitian ini sejalan dengan (Ghofar 2012) mengenai pengaruh profitabilitas terhadap aset, namun berbeda dari (Priyono 2019) yang menunjukkan pengaruh negatif profitabilitas terhadap RBC.

Selanjutnya, koefisien regresi klaim (β_3) sebesar 0,0612 dengan nilai Probabilitas sebesar 0.0088 lebih kecil dari 0.05, dan 0.0004 untuk dana tabarru' (β_4) juga lebih kecil dari taraf signifikansi 0.05 dengan koefisien regresi sebesar 0,4489. Keduanya menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat solvabilitas. Peningkatan klaim dan dana tabarru' masing-masing sebesar 1 unit akan meningkatkan solvabilitas sebesar 0,0612 dan 0,4489 unit. Ini menunjukkan bahwa manajemen klaim yang baik dan akumulasi dana tabarru' yang cukup adalah kunci dalam menjaga kesehatan keuangan perusahaan asuransi syariah. Hasil uji t mengonfirmasi bahwa variabel qardh berpengaruh negatif signifikan, sementara variabel klaim dan dana tabarru' berpengaruh positif signifikan terhadap solvabilitas. Profitabilitas berpengaruh positif tidak signifikan terhadap solvabilitas. Faktor-faktor yang mungkin menyebabkan ketidaksignifikan ini termasuk profitabilitas yang masih rendah di beberapa perusahaan, dan perbedaan yang signifikan dalam tingkat profitabilitas antar perusahaan, serta distribusi profit yang tidak selalu menjadi aset bagi perusahaan. Selain itu, beberapa perusahaan mungkin mengalami kerugian, yang dapat mempengaruhi tingkat profitabilitas secara keseluruhan. Pentingnya catatan adalah bahwa tidak semua profit yang dihasilkan menjadi aset perusahaan karena sebagian dapat dibagikan sebagai dividen kepada pemegang saham, yang juga dapat memengaruhi kontribusi profitabilitas terhadap tingkat solvabilitas.

Klaim berpengaruh positif terhadap tingkat solvabilitas sejalan dengan hasil penelitian Rahmawati (2016). Perbedaan fokus tingkat solvabilitas menyebabkan hasil penelitian ini berbeda dengan temuan Rahmawati (2016) yang memfokuskan pada tingkat solvabilitas secara keseluruhan, sementara penelitian ini lebih berfokus pada tingkat solvabilitas dana tabarru'. Dalam konteks penelitian ini, dana tabarru' berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat solvabilitas. Besarnya Adjusted R-Square adalah 0.9542 yang berarti 95.42 persen variasi tingkat solvabilitas dana tabarru' dapat dijelaskan kedua variabel independen yaitu qardh dan profitabilitas, serta kedua variabel kontrol klaim, dan dana tabarru', sedangkan sisanya 4.58 persen dijelaskan oleh variabel lain.

SIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa qardh memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat solvabilitas perusahaan asuransi jiwa syariah, menyoroti peranannya dalam menjaga solvabilitas pada tahap awal operasional ketika dana tabarru' masih terbatas. Qardh memungkinkan perusahaan untuk memenuhi kewajiban klaim sebelum dana tabarru' berkembang secara optimal. Pengaruh profitabilitas meskipun positif tapi tidak signifikan yang mengindikasikan bahwa faktor lain mungkin memiliki peran lebih besar dalam menentukan solvabilitas pada perusahaan asuransi jiwa syariah ini. Sedangkan klaim dan dana tabarru' berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat solvabilitas perusahaan asuransi jiwa syariah. Keterbatasan penelitian mencakup variasi laporan keuangan antar perusahaan, dan regulasi yang belum memadai dalam mengatur penggunaan qardh pada perusahaan unit asuransi jiwa syariah. Rekomendasi termasuk pengembangan standar pelaporan keuangan yang konsisten dengan prinsip syariah, pembentukan panduan pelaporan yang transparan, dan peningkatan pengawasan pemerintah terhadap penggunaan qardh dengan regulasi yang lebih ketat untuk menghindari risiko penggunaan yang berlebihan dalam perusahaan unit asuransi jiwa syariah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abd.Rahim AK., Isa M.Y., Naim A.M., dan Wahab M.Z.H. 2017. Qardh Hasan Issue In Mudarabah Takaful Model. *Journal of Islamic Economics Banking and Finance*. 13(4).
- Al-khatib, Asy-Syarbani, and Nasrun Harun. 1978. *Mughni Al-Muhtaj*. 2nd ed. Beirut: Dar Alfikr. Jilid 4.
- Ambarwati, Samiari, and Fatin Fadhilah Hasib. 2018. Pengaruh Ukuran Perusahaan, Hasil Investasi, Dan Profitabilitas Terhadap Solvabilitas Asuransi Syariah Di Indonesia Periode 2012-2016. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam (Journal of Islamic Economics and Business)*. 4(2); 91.
- Amrin, Abdullah. 2006. *Asuransi Syariah : Keberadaan Dan Kelebihannya Di Tengah Asuransi Konvensional*, Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Hery, 2018. *Analisis Laporan Keuangan: Integrated and Comprehensive Edition*. Jakarta: Grasindo.
- Mainata, Dedy, and Angrum Pratiwi. 2019. "Pengaruh Pertumbuhan Asuransi Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *International Journal Ihya Ulum Al-Din*, 21(1); 56–79.
- Makhrus. 2017. *Manajemen Asuransi Syariah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Meilanova, Denis Riantiza. 2022. Gagal Bayar, Ini Update Kondisi Kesehatan Keuangan AJB Bumiputera. Diperoleh dari <https://m.bisnis.com/amp/read/20220203/215/1496214/gagal-bayar-ini-update-kondisi-kesehatan-keuangan-ajb-bumiputera>.
- Muhayatsyah, Ali. 2017. Pengembangan Dana Cadangan Qardh Pada Asuransi Syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah, Akuntansi Dan Perbankan (JESKaPe)*, Vol 1, No. 1; 181–195.
- Onagun, Abdussalam Ismail. 2010. Solvency of Takaful Fund : A Case of Subordinated Qard. *Islamic Economic Studies*, 18(1&2); 1–16.
- Otoritas Jasa keuangan. 2016. Otoritas Jasa Keuangan. (2016). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 72/POJK.05/2016 Tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi Dan Perusahaan Reasuransi Dengan Prinsip Syariah.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.05/2015 Tentang Produk Asuransi Dan Pemasaran Produk Asuransi.

- Rahmawati, Titis. 2016. Analisis Pengaruh Premi, Dana Tabarru', Klaim Dan Likuiditas Terhadap Solvabilitas Dana Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah Di Indonesia (Periode 2014-2016). *Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia*.
- Sula, Muhammad Syakir. 2004. *Asuransi Syariah (Life & General): Konsep dan Sistim Operasional*. (H. Kurniawan, Ed.) (Pertama). Jakarta: Gema Insani Press.
- Supriyono, Agung Eko. 2019. Pengaruh Risk Based Capital Terhadap Profitabilitas Pada Perusahaan Asuransi Syariah (Studi pada PT. Asuransi Takaful dan PT. Asuransi Takaful Keluarga). *Jurnal Aktiva: Riset Akuntansi dan Keuangan*, 1(1), pp. 26-37.
- Witasari, Aryani, and Junaidi Abdullah. 2014. Tabarru' Sebagai Akad Yang Melekat Pada Asuransi Syariah. *BISNIS : Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam* 2(1); 115.
- .